



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima

Pensiun ,dan Penerima Tunjangan Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah pejabat pada lembaga negara atau alat kelengkapan negara yang bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara.

- 4

4. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas pemerintahan yang diberi penghargaan atas pengabdianya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Pensiunan yang diberi manfaat pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara
- (2) Aparatur Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdiri atas:
 - a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
 1. Dewan Pengawas; dan/atau
 2. Pejabat Pengelola;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

f

- (4) Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. pensiunan PNS; dan
 - b. pensiunan Pejabat Negara.
- (5) Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. penerima pensiun janda/ duda, atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
 - b. penerima pensiun janda/ duda, atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a;
 - c. penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri/suami dan anak;
 - d. penerima pensiun janda/duda, atau anak dari Pensiunan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; dan
 - e. penerima pensiun orang tua dari Pejabat Negara yang tewas dan tidak mempunyai istri/suami dan anak;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD bekerja.

f

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:

- a. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- sesuai dengan jabatan dan pangkat golongan/ruang.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangandan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:

- a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

f

Paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS dan Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Pangan; dan
- d. Tunjangan Umum;

sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:

- a. Pensiun Pokok;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Pangan; dan/atau
- d. Tambahan Penghasilan

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

- a. tunjangan kinerja;
- b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;

- c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- d. insentif kinerja;
- e. insentif kerja;
- f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain sejenis;
- h. tunjangan pengamanan;
- i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- j. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- k. insentif khusus;
- l. tunjangan khusus
- m. tunjangan pengabdian;
- n. tunjangan operasi pengamanan;
- o. tunjangan selisih penghasilan;
- p. tunjangan penghidupan luar negeri,
- q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan perturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- r. tunjangan atau sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 12

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada

4

ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dan Pasal 9 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya kelebihan yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib menegembalikan kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
 - a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/atau

c. Tunjangan Hari Raya sebagai penerima tunjangan.

(5) Dalam hal pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:

a. Tunjangan Hari Raya sebagai pensiunan; dan

b. Tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/ atau Tunjangan Hari Raya sebagai penerima tunjangan.

Pasal 15

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas kelebihan yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/ atau sebagai Penerima gaji ketiga belas yang dibayarkan:

a. gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara; dan

b. gaji ketiga belas sebagai penerima pensiun dan/ atau gaji ketiga belas sebagai penerima tunjangan.

(5) Dalam hal pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/ atau sebagai Penerima gaji ketiga belas yang dibayarkan:

a. gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara; dan

b. gaji ketiga belas sebagai penerima pensiun dan/ atau

c. Tunjangan Hari Raya sebagai penerima tunjangan

Pasal 16

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:

1. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada Instansi Daerah;
2. PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah;
3. Walikota dan Wakil Walikota;
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Pimpinan pada Badan Layanan Umum Daerah dan untuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 17


Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 5 Mei 2021





WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 05/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 05/5-21
KABAG HUKUM & HAM	 5/5-21
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 5/5-21